

JENIS UKURAN DAN VOLUME BAHAN KAMPANYE  
2017

002/Kpts/KIP-Simeulue/TAHUN 2017, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG JENIS, UKURAN, BAHAN DAN VOLUME UNTUK KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 dan Pasal 29 PKPu Nomor 12 Tahun 2016 tentang perubahan atas Keputusan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Jenis, ukuran, bahan dan Volume untuk kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye dan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2016; UU No 2 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 5 Tahun 2008; PKPU No 6 Tahun 2008 atas perubahan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU NO 7 Tahun 2015 atas perubahan No 12 Tahun 2016; PKPU No 9 Tahun 2015; PKPU No 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir PKPU No 7 Tahun 2016; Keputusan KPU No 123/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Keputusan KPU No 12 Tahun 2017 perubahan atas Keputusan KPU No 7 Tahun 2015; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; Qanun Aceh No 5 Tahun 2012; Keputusan KIP Kabupaten Simeulue No 84 Tahun 2016.
  - Dalam Keputurtasan ini diatur tentang : Jenis, ukuran, bahan dan volume untuk kebutuhan bahan Pengadaan Alat Peraga Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 januari 2017
  - Lamp 3 Hlm.